

Problematika Penerapan Efilling pada CV. AP

Yuniawati Rhamdiani

Program Studi Akuntansi STIE STEMBI, jun.ynie22@gmail.com

Abstrak

Tujuan untuk mengetahui kendala penerapan e-Filling di CV AP, mengetahui jenis SPT yang dapat dilaporkan melalui e-filling, mengetahui kelebihan efilling dan kendala dalam menggunakan e-filling

Desain/metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif

Temuan mengetahui kendala-kendala dalam penggunaan e-filling seperti e-filling tidak bisa digunakan untuk pelaporan SPT Masa Pasal 23 dan SPT PPN DN yang lebih bayar

Implikasi yaitu diharapkan DJP melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang gencar kepada Wajib Pajak untuk menambah pengetahuan mengenai e-filling dan bisa meningkatkan manfaat e-filling agar dapat digunakan untuk semua pelaporan jenis pajak seperti pelaporan SPT Masa Pasal 23 dan SPT PPN DN yang lebih bayar.

Originalitas Keaslian penelitian ini belum pernah dilakukan di perusahaan CV AP

Tipe Penelitian Studi Empiris

Kata Kunci : Pajak , e-filling , SPT

I. Pendahuluan

CV AP adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, dimana dalam penyampaian SPT sering mepet atau terakhir-terakhir yang menimbulkan kesulitan sendiri, ditambah internet yang tidak bisa diprediksi dan kebanyakan error pada saat akan digunakan yang kadang membuat Wajib Pajak merasa malas menggunakan e-filling dan akhirnya memilih datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dihari terakhir pelaporan, dimana hari terakhir itu hari penuh atau padat nya Kantor Pelayanan Pajak.

Memang sudah terbukti masyarakat Indonesia kebanyakan suka yang repot-repot atau budaya kita senangnya yang mepet-mepet. Contohnya dalam melakukan pembayaran biasanya dilakukan pada saat jatuh tempo. Seperti bayar rekening listrik, telephon, tagihan kredit dan sebagainya. Demikian juga terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan berupa penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik yang bulanan atau tahunan jang jauh –jauh hari sudah dihimbau supaya lapor awal bulan atau awal tahun dan jangan menunggu batas akhir tiap tanggal 20 untuk lapor bulanan atau 30 April buat pelaporan SPT PPh Badan (wagimin, Pegawai Direktorat Jendral Pajak).

Selain itu masih adanya kekhawatiran menggunakan e-filling saat penyampaian SPT Tahunan dalam jumlah banyak, permasalahan utama jika sewaktu-waktu internet mengalami error atau down sehingga data tidak terekam, hilang dan justru tidak masuk di database Dirjen Pajak (Liputan6.com, 23 Maret 2015). Karena berbagai alasan itu lah penulis ingin membahas “PROBLEMATIKA PENERAPAN e-FILLING Di CV AP”.

Dengan adanya e-filling penyampaian SPT yang mepet tidak akan membuat risau, karena SPT dapat disampaikan selama 24 jam sehari melalui aplikasi DJP Online untuk melaporkan SPT Tahunan dan bulanan secara e-filling dengan mudah, cepat dan aman. Yang dapat dilakukan setiap saat dan dimana saja. Meskipun masih ada kendala dalam penggunaan e-filling dimana belum bisa melaporkan SPT PPh Pasal 23 dan SPT PPN DN yang lebih bayar.

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui cara penyampaian SPT dengan e-filing, mengetahui jenis SPT yang dapat dilaporkan melalui e-filing, mengetahui kelebihan e-filing dan kendala dalam menggunakan e-filing.

II. Kajian Teoritis

Berbagai definisi Pajak menurut para ahli sebagai berikut :

Pajak menurut Soemitro dalam buku Resmi (2013; 1) bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam Buku Perpajakan (Halim dkk, 2014) *Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*

Pajak yang dikemukakan oleh Dr. N.J. Feldman dalam Buku Perpajakan (Halim dkk, 2014) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak menurut Prof Dr. M. J H. Smeets dalam Buku Perpajakan (Halim dkk, 2014) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam buku Waluyo (2011: 2), bahwa Pajak adalah iuran kepada Negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut S. I Djadiningrat (dalam Siahaan, 2010) Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara Negara secara umum.

Pajak menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang Oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut
1. Arus barang (bukan barang) dari rakyat ke kas Negara, 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), 3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan , 4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:20) pengertian Wajib Pajak adalah : "Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tersebut."

Adam Smith (1976) dalam bukunya *Wealth Of Nations* mengemukakan bahwa pajak yang baik harus memiliki karakteristik berikut : 1. *Equity* : It should be fair different individuals and should reflect a person's ability to pay, 2. *Certainty* : It should not be arbitrary, it sould be certain *Equity* : It should be fair different individuals and should reflect a person's ability to pay, 3. *Convenience* : It should be convenient in term of timing and payment, 4. *Efficiency* : It sould be administratively efficient with a relatively small coct of collection as a proportion of the revenue raised. It should not cause economic distortion by affecting the behavior of taxpayers.

Prinsip-prinsip ini masih digunakan sampai saat ini, dalam sistem perpajakan, modern, tiga prinsip utama perpajakan adalah 1. *Efficiency* : Pemungutan Pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih dari biaya pemungutannya 2. *Equity* : Pemungut pajak harus adil diantara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya 3. *Economic effect must be considered* : Pajak yang dikumpulkan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak, hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produk perusahaan.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT adalah a. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; c. Harta dan kewajiban; dan/atau d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang; a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam Masa tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Jenis SPT meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang terdiri atas a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771) b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghasilan neto; dari satu/lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770) c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; yang dikenakan PPh Final dan /atau bersifat final (1770 S) d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 60 juta setahun (1770 SS).

SPT Masa, Yakni : a. SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2; b. SPT Masa PPh Pasal 15; c. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26; d. SPT Masa PPh Pasal 22; e. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26; f. SPT Masa PPh dan PPh BM; g. SPT Masa PPh dan PPh BM bagi pemungut.

Bentuk dan Cara Penyampaian SPT yaitu Formulir Kertas (*hardcopy*) dan e-SPT. Tempat dan cara lain pengambilan SPT yaitu 1. SPT berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) dapat diambil secara langsung ditempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2. SPT berbentuk e-SPT aplikasinya dapat :a. Diambil secara langsung oleh Wajib Pajak di kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan ; atau b. Diunduh dari situs jejaring Direktorat Jenderal Pajak.

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini 1. Secara langsung, 2. Melalui Pos dengan bukti pengiriman surat, 3. Cara lain melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-Filling

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014, tentang tata cara Penyampaian SPT secara elektronik (e-Filling) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770s atau 1770ss bahwa : e-Filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian Pemberitahuan Surat Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPTy) Tahunan

secara elektronik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>).

Online berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan real time berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan sangat lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 36/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) disebutkan bahwa e-Filing adalah suatu penyampaian Surat Pemberitahuan yang berbentuk formulir elektronik dalam media computer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan proses terintegrasi dan realtime.

Menurut Pandiangan (2007:38) bahwa "e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara online dan realtime oleh Wajib Pajak terdaftar melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)."

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online real time, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

e-filing berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 ini bertujuan : 1. Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 2. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pajak jika sudah menggunakan fasilitas e-filing sehingga penyampaian SPT lebih mudah dan cepat. 3. e-filing mempermudah penyampaian SPT dan memberikan keyakinan kepada Wajib Pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jenderal Pajak serta keamanan jauh lebih terjamin.

Dasar hukum e-Filing 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 01/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan Penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan secara elektronik (e-filing) melalui website Direktorat Jenderal Pajak. 2.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-95/PJ.2011 tentang Petunjuk teknis Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan dan perpanjangan Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770 SS secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>)

III. Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan deduktif, Unit analisis di suatu perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan yang bernama CV AP, yang beralamat di Jalan Cimareme Cimahi, sumber data dengan wawancara dengan kepala bagian/pemilik perusahaan dan dokumen-dokumen yang mendukung artikel diatas, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dan studi pustaka, Jenis data Primer, Metode penelitian deskriptif.

IV. Hasil Dan Pembahasan

CV AP menggunakan e-filing dalam penyampaian laporan SPT PPN Dn, SPT PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan Badan. e-filing digunakan pada saat CV AP akan melaksanakan penyampaian laporan SPT kepada Dirjen Pajak. CV AP memberikan tugas atau wewenang kepada Administrasi pajak yang termasuk ke dalam Bagian Accounting untuk melaksanakan tugas nya dalam hal pelaporan dan pengurusan pajak seperti pelaporan SPT. CV AP menggunakan e-filing karena e-filing membuat pengerjaan dan pelaporan pajak lebih cepat, mudah dan aman. Dimana kita bisa akses langsung setiap saat atau setiap waktu.


Sebelum melakukan penyampaian SPT tahunan secara e-filing. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk memperoleh e-Fin terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk memperoleh e-Fin ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak. 2. Jika pendaftaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar maka Wajib Pajak akan diminta mengisi Formulir, Nama dan NPWP sesuai dengan Master Wajib Pajak yang kemudian e-fin akan dikirim langsung kepada Wajib Pajak selama 1 hari kerja. 3. Jika Pendaftaran secara online maka Wajib Pajak diminta melakukan pengisian secara online yang kemudian e-fin akan dikirim melalui pos selama 3 hari pengiriman. 4. Setelah Wajib Pajak mendapatkan e-fin, Wajib Pajak harus registrasi ulang e-fin dengan cara masuk ke menu e-filing disitus DJP Online www.pajak.go.id Setelah itu Wajib Pajak dapat Menyampaikan SPT Pemberitahuan secara e-filing melalui DJP Online www.pajak.go.id

Hal-hal yang harus disiapkan untuk melengkapi proses registrasi di DJP online adalah NPWP, no e-FIN dan alamat email aktif. Nomor e-FIN bisa didapatkan dengan mendatangi KPP terdekat dan mengisi Formulir Aktivasi e-FIN, dengan menunjukkan asli KTP dan NPWP, serta menyerahkan fotocopinya. Setelah mendapatkan e-Fin lakukan pendaftaran akun DJP Online melalui web browser dengan memasukkan alamat website DJP Online.



Gambar 1
Tampilan DJP Online
Sumber www.pajak.go.id


Klik tombol DAFTAR untuk melakukan pendaftaran akun DJP Online. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor e-fin dan kode keamanan yang terdaftar pada layar, Lalu klik tombol verifikasi.



Gambar 2
Verifikasi E-fin
Sumber : www.pajak.go.id


Kemudian buat password untuk mengakses akun DJP online dan ketik ulang pada kolom konfirmasi password. Apabila telah selesai lalu klik tombol simpan. Langkah berikutnya buka email.

Pada kotak masuk email pilih pesan yang berasal dari e-filling apabila sudah dibuka klik tautan yang terdapat dalam pesan tersebut.



Gambar 3
Tampilan email masuk
Sumber : www.pajak.go.id

Berikutnya, akan muncul konfirmasi bahwa Aktivasi akun BERHASIL.



Gambar 4
Tampilan berhasil aktivasi
Sumber : www.pajak.go.id


Setelah telah terdaftar di DJP Online maka, dapat menggunakan layanan aplikasi perpajakan di DJP online. Silahkan klik tombol OK untuk ke menu login.

Untuk saat ini pelaporan SPT Tahunan atau SPT Masa yang bisa menggunakan e-filling masih beberapa seperti : SPT Tahunan Badan 1771, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Masa Pph Pasal 21, SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 Final dan SPT Masa PPN DN.


Cara lapor SPT Online yaitu login dengan akun yang telah anda buat di dponline.pajak.go.id masukkan NPWP dan password yang telah dimiliki saat buat akun di DJP Online serta kode keamanan yang tertera, kemudian klik Login. Kemudian Klik buat SPT.



Gambar 5
Tampilan awal DJP Online
Sumber : www.pajak.go.id




Gambar 9
Tampilan pelaporan e-filing
Sumber : Data CV AP



Gambar 10
Tampilan email BPE
Sumber : Data CV AP

Simpan Bukti Penyampain SPT Elektronik atau Tanda Terima Laporan SPT Masa PPN Online yang telah anda terima, karena suatu saat pasti akan diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak. Demikian cara lapor pajak online, tentunya praktis, cepat dan mudah.



Gambar 11
Tampilan pelaporan yang sudah menggunakan e-filing
Sumber : Data CV AP

Kelebihan aplikasi Electronic Filing System (e-Filing) melalui www.pajak.go.id yaitu 1. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja. 2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). 3. Perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan system computer, 4. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). 5. Ramah Lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas. 7. Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721

A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar 3 PPh Ps1 29, Surat Kuasa khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak kawin pisah harta dan atau mempunyai NPWP sendiri, Fotokopi Bukti pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

Kendala atau kekurangan pada penerapan e-filing yang dialami Wajib Pajak diantaranya : 1. Kurangnya Pengetahuan masyarakat / Wajib Pajak terhadap modernisasi perpajakan 2. Belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak baru yang masih awam dengan perpajakan 3. Masalah jaringan yang menyebabkan proses transfer data ke server terkadang terhambat 4. Akses Jalur Koneksi di Indonesia yang masih belum optimal. 5. Wajib Pajak masih harus mengirimkan Induk SPT secara manual. Hal ini disebabkan karena kondisi Sistem Teknogi Informasi yang belum didukung 5. Penyampaian SPT PPh Pasal 23 dan SPT PPN DN lebih bayar yang belum bisa dilaporkan secara e-filing.

V. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan e-filing bagi Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di CV AP. Untuk tahun ini CV AP dalam pelaporan SPT Tahunan badan dan SPT Masa sudah mulai menggunakan e-filing, hal ini menunjukkan bahwa e-filing semakin baik karena diikuti dengan kecenderungan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap aplikasi ini.

Berdasarkan hasil pembahasan dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu : 1. Direktorat Dirjen Pajak diharapkan melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang gencar kepada para Wajib Pajak untuk menambah pengetahuan mengenai e-filing. 2. Memberikan uji coba yang luas agar Wajib Pajak bisa memiliki minat yang tinggi untuk menggunakan e-filing agar tidak mempunyai rasa takut sewaktu akan masuk e-filing 3. Diharapkan bagi Wajib Pajak supaya jangan takut salah sebelum mencoba e-filing, karena penulis jamin setelah menggunakan e-filing pelaporan pajak menjadi lebih cepat, aman dan mudah. 4. Disarankan bagi Wajib Pajak yang mempunyai kendala dalam masalah internet atau jaringan supaya diperbaiki lagi demi kenyamanan dan kepentingan bersama 5. Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat memperbaiki atau mengupdate e-filing supaya bisa melaporkan seluruh kewajiban Wajib Pajak seperti SPT PPh Pasal 23 dan SPT PPN DN lebih bayar.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul. Icku Rangga Bawono, Amin Dara. 2014. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta
- Djoko, Muljono. 2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta : Andi
- Andriani, Prof. Dr. P. J. A. 2011. *Waluyo*
- Djajadingrat, S. I. 2010. *Siaahan*
- Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi Dan Repormasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta : PT Elek Media Komputerindo.
- Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
Pasal 1 Angka 1
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014 tentang *tata cara Penyampaian SPT secara elektronik (efilling)*
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014 tentang *Tujuan efilling*
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-95/PJ.2011 tentang *petunjuk teknis Tata Cara Penyampaian SPT dan perpanjangan Surat Pemberitahuan secara efilling*
- Direktorat Jenderal Pajak <https://www.pajak.go.id>